

**ANALISIS DESKRIPTIF KECURANGAN YANG DILAKUKAN
MAHASISWA DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN
DANA KEGIATAN MAHASISWA (DALAM KERANGKA TEORI
FRAUD**

DIAMOND)

Disusun oleh:

Aisyah Assadiyah Putri, Universitas Brawijaya, Malang

Dosen Pembimbing:

Nurlita Novianti, MSA., Ak., CA

Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya, JL. MT Haryono 165, Malang

Email: aisyahap1595@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain the process of accountability report preparation of student activity funds and explain factors that affect student's decision to commit acts of fraud in reporting the use of their funds. This research was conducted on students of Faculty "X" using descriptive qualitative method. In addition, Fraud diamond theory is used to determine factors of fraud. The result of this research indicates that students commit fraud by falsifying transaction proof and signature and doing mark-ups. Furthermore, the weakening of accounting substance is also one of the causes, together with financial pressure when students tries to improve the efficiency of their expenses and work relationships pressure between students and faculty leaders, which is not quite sustainable. In addition, the existing regulations about fund usage and its reporting are not relevant with the current condition. The opportunity factor arises due to the lenient leadership of faculty officials. Fraud committed by other institutions is also a factor that rationalize the students about the fraud they have committed. Finally, position in the institution and information and experience they have are the ability factor for the inappropriate conduct.

Keywords: *fraud, fraud diamond theory, responsibility reports*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan seperti pencurian, penipuan, penggelapan dan korupsi merupakan tindak kejahatan yang bisa dilakukan seseorang maupun individu dan dalam dunia akuntansi lebih dikenal dengan *Fraud*. Albrecht (2012:6) mengemukakan bahwa *fraud* merupakan sesuatu yang direncanakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi palsu. Dalam bidang akuntansi *fraud* bukanlah sesuatu yang asing, bahkan banyak ditemukan kasus-kasus *fraud* yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa pemerintah merupakan organisasi atau lembaga yang paling dirugikan, diposisi kedua perusahaan negara atau BUMN merupakan lembaga yang mengalami kerugian paling banyak, posisi ketiga ditempatkan perusahaan swasta sebagai lembaga yang paling dirugikan. Seperti kasus perusahaan elektronik asal Jepang Toshiba. Pada tahun 2016 Toshiba mengumumkan bahwa telah mengalami kerugian mencapai 995 miliar yen. Kerugian ini dialami karena terbongkarnya praktik manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Toshiba pada tahun 2015. Skandal itu menyebutkan bahwa Toshiba telah menggelembungkan labanya selama 7 tahun terakhir yaitu sebesar 1,2 miliar dollas AS. Terkuaknya skandal ini membuat CEO dan beberapa manajer senior Toshiba mengundurkan diri dari jabatannya (www.kompas.com).

Kecurangan tidak hanya terjadi dalam sektor privat namun juga terjadi pada sektor publik seperti contohnya di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 2 tahun 2016 mengutarakan bahwa selama tahun 2013-2016 telah menilai jumlah kerugian negara senilai 9,13 triliun rupiah dan 2,71 miliar dolar atau 45,63 triliun rupiah.

Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik ialah kasus yang menyeret nama-nama politikus partai pemenang pemilu 2009 yaitu partai Demokrat. Kasus mega proyek Hambalang yang menyeret nama-nama seperti Muhammad Nazaruddin yang saat itu menjabat sebagai Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng dan Deddy Kusdinar selaku pejabat pembuat komitmen dan mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora. Proyek senilai 2,5 triliun rupiah ini merupakan proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga Nasional. Dalam kasus ini ada juga beberapa perusahaan yang ikut terlibat yaitu PT Adhi Karya dan perusahaan yang dimiliki oleh adik Andi Mallarangeng yaitu Choel Mallarangeng (www.cnnindonesia.com).

Tindakan kecurangan atau fraud memang sudah sering terjadi bahkan tidak hanya terjadi pada dunia bisnis saja melainkan sudah sampai pada dunia pendidikan. Pendidikan merupakan tempat untuk mendapatkan banyak pembelajaran yang berguna sebagai ilmu pengetahuan dan juga sebagai pengalaman dalam menjalani kehidupan, sering kali kita melupakan hal itu, tidak jarang orang-orang menempuh pendidikan hanya untuk sekedar mendapatkan nilai atau pun gelar sehingga mereka menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya. Kecurangan yang terjadi di dunia pendidikan lebih dikenal dengan kecurangan akademik (*academic fraud*). Banyak cara untuk melakukan kecurangan akademik, contohnya dengan mencontek

tugas teman, mencontek saat ujian, melakukan plagiasi, serta tidak mengerjakan tugas kelompok.

Kecurangan ini sering kali dianggap biasa oleh orang-orang, bahkan tidak jarang oknum guru yang menjadi pelindung para pelaku kecurangan ini. Salah satu artikel BBC (2011) mengangkat problematika ini ke publik, keterangan dari seorang Ibu di Surabaya yang dilakukan di sekolah saat Ujian Nasional (UN). Menurut keterangan Ibu, anaknya diminta oleh pihak sekolah untuk membagikan jawabannya kepada temannya. Artikel ini juga menyebutkan bahwa kecurangan akademik seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya namun juga terjadi di kotakota lainnya (www.BBC.com). Generasi muda yang berpendidikan tidak hanya menjadi harapan untuk orang tuanya namun juga merupakan harapan bangsa, namun bagaimana nasib bangsa ini ketika generasi mudanya saja sudah beranggapan melakukan kecurangan ialah hal yang biasa.

Kecurangan dalam dunia pendidikan tidak hanya terjadi dalam proses pendidikannya saja, namun ada juga kecurangan yang terjadi pada anggaran operasional. Kecurangan tersebut bisa disebut kecurangan non akademik. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa korupsi telah terjadi di sektor pendidikan. Anggaran pendidikan semakin meningkat sedangkan pencapaian indikator pendidikan belum memuaskan. ICW mencatatkan bahwa telah terjadi penindakan pada korupsi ini, terdapat 142 kasus korupsi pendidikan dengan total kerugian negara kurang lebih Rp 243,3 miliar, kasus-kasus ini terjadi dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Selain itu ICW juga mengungkapkan bahwa telah melakukan pemantauan terhadap korupsi di perguruan tinggi. Semenjak tahun 2006 sampai 2016 ini sudah tercatat 37 kasus korupsi yang terkait perguruan tinggi,

menurut salah seorang peneliti ICW korupsi di perguruan tinggi semakin meningkat bukannya menurun. Penelitian dari ICW ini menyebutkan bahwa dari 37 kasus korupsi yang ditemukan, 14

diantaranya menggunakan modus pengadaan barang dan jasa (www.antikorupsi.org).

Sangat disayangkan ketika dalam proses mengembangkan *softskill*-nya mahasiswa harus kembali mendapatkan kebiasaan yang buruk saat mengelola dana kemahasiswaannya. Mahasiswa tidak hanya melakukan kecurangan secara akademiknya dengan bolos kuliah, mencontek ataupun melakukan plagiat tapi dengan adanya pendanaan kegiatan mahasiswa ini mahasiswa pun terindikasi untuk melakukan kecurangan non akademik.

Penelitian Cahyaningtyas (2015) mengungkapkan bahwa dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) terdapat *mark up/mark down* yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Selain itu juga diungkapkan bahwa terjadi pemalsuan tanda tangan dan bukti transaksi yang dilampirkan dalam LPJ. Penelitian lain juga dilakukan oleh Puspitasari, Haryadi dan Setiawan (2015) melibatkan Unit Kegiatan Mahasiswa Hitam Putih di Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena pengelolaan keuangan dan penafsiran tentang berbagai praktik pengelolaan keuangan yang diamanahkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menganalisis beberapa tahapan pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa letak kecurangan terjadi pada asset misappropriation dan

expense reimbursement schemes yaitu dengan meninggikan biaya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian ini mengacu pada riset yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti pun berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut riset yang ada dengan menggunakan teori *Fraud Diamond* sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kecurangan tersebut. *Fraud Diamond theory* merupakan penyempurnaan teori *fraud* sebelumnya yaitu *Fraud Triangle theory* yang dikemukakan Cressey (1953). Teori *fraud diamond* sendiri dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), teori ini mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kecurangan yaitu Insentif (*Incentive*), Kesempatan (*Opportunity*), Rasionalisasi (*Rasionalization*), dan Kemampuan (*Capability*).

Banyaknya kecurangan yang terjadi di perguruan tinggi membuat peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam terkait kecurangan yang terjadi. Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada tindak kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa karena mengingat peranan mahasiswa sebagai *agent of change* yang seharusnya menjadi harapan bagi rakyat Indonesia kedepannya. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu Universitas Negeri di kota Malang Jawa Timur, penelitian akan dilakukan pada salah satu fakultas di Universitas tersebut sebagai objek penelitian ini. Peneliti memilih Fakultas “X” sebagai objek penelitian karena Universitas Negeri “C” yang di dalamnya memiliki Fakultas “X” masuk dalam daftar PTN-BLU yang masih menggunakan Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP). Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas “X” pada tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar 1,6 milyar rupiah dan 850 juta rupiah dari anggaran tersebut dijadikan anggaran untuk pelaksanaan aktivitas Unit Kegiatan Mahasiswanya. Besarnya dana yang diberikan oleh pihak fakultas membuat Unit Kegiatan Mahasiswa juga memiliki potensi penyalahgunaan anggaran yang besar pula. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan yang dalam terhadap potensi penyalahgunaan anggaran pada Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas “X” dan ingin memberikan penggambaran serta menjelaskan tindak kecurangan yang terjadi di Fakultas “X”. Peneliti akan melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif agar riset yang dilakukan dapat menggambarkan proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga memberikan gambaran tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pertanggung jawaban dana kemahasiswaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pertanggung jawaban penggunaan dana kemahasiswaan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi kecurangan dalam proses pertanggung jawaban penggunaan dana kemahasiswaan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pertanggung jawaban penggunaan dana kemahasiswaan oleh UKM dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi potensi kecurangan dalam proses pertanggung jawaban penggunaan dana kemahasiswaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, undangundang ini membahas mengenai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pasal 18 undang-undang tersebut mengungkapkan mengenai Pelaksanaan Anggaran Belanja dimana Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk: 1. Menguji kebenaran surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; 5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD. Undang-Undang No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Menurut pasal 8 UU No.20 Tahun 1997 sebagian dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu, kegiatan tersebut ialah: 1. Penelitian dan pengembangan teknologi; 2. Pelayanan kesehatan; 3. Pendidikan dan pelatihan; 4. Penegakan hukum; 5. Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; 6. Pelestarian sumber daya alam.

Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, pasal 6 menjelaskan bahwa permohonan penggunaan PNBPD dapat diajukan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri.

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pasal 2 peraturan ini menjelaskan tentang pejabat instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan laporan realisasi dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan dan materi dalam rencana dan laporan realisasi PNBPN sekurang-kurangnya berisi jenis, periode, dan jumlah PNBPN.

Keputusan Menteri Keuangan No.115 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri. Pasal 3 ketentuan ini mengungkapkan bahwa PNBPN dari PTN merupakan salah satu sumber pembiayaan PTN, pembiayaan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi dan investasi.

Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengungkapkan bahwa hal pertama yang dilakukan untuk melaksanakan APBN adalah membuat DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 22 PMK No. 162 Tahun 2013 ini mengungkapkan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melaksanakan pembayaran Uang Persediaan (UP) setelah menerima SPBy yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA dengan bukti pengeluaran berupa: 1. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK

beserta faktur pajak dan SSP; dan 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh PPK.

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER 50 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan ini menjelaskan dalam rangka pertanggung jawaban penggunaan dana PNBP, satker BLU akan menyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN. SPM Pengesahaan akan dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU.

Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Albrecht (2012:6) dalam bukunya *Fraud Examination* mendefinisikan *fraud* sebagai sebuah istilah mengenai kecerdikan manusia yang digunakan individu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dengan representasi palsu. Tuanakotta (2010:212) juga menjelaskan kejahatan kerah putih merupakan kejahatan kelas atas, kelas manusia berkerah putih yang terdiri atas orang-orang bisnis dan professional terhormat atau paling tidak dihormati.

Jenis-jenis Kecurangan

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menggambarkan *occupational fraud* dalam bentuk *fraud tree* dan membaginya menjadi tiga jenis yaitu:

Korupsi (*Corruption*)

Tuanakota (2010:197) menjelaskan bentuk korupsi menurut *fraud tree* ada empat, yaitu benturan kepentingan (*conflicts of interest*), penyuapan (*bribery*), pemberian hadiah ilegal (*illegal gratuities*), pemerasan (*economic extortion*).

Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset atau penggelapan aset merupakan merupakan tindakan pencurian atau pengambilan ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang untuk mengelola atau mengawasi aset.

Kecurangan terhadap Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan ini sesuai namanya dilakukan pada pembuatan laporan keuangan. Kecurangan ini berbentuk salah saji atau kelalaian material dalam informasi laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan ekonomis. Salah saji yang dilakukan berbentuk *misstatements*, baik berupa *overstatements* atau pun *understatements*.

Fraud Diamond

Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2010:205) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor seseorang melakukan *fraud*. Hipotesis Cressey ini lebih dikenal dengan *Fraud Triangle Theory*, terdapat faktor Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*) dan Rasionalisasi (*Rationalization*). Pada tahun 2004 Wolfe dan Hermanson mengemukakan pengembangan teori dari *fraud triangle* tersebut, teori itu disebut *Fraud Diamond Theory*. Wolfe dan Hermanson mengganti faktor Tekanan menjadi faktor Tekanan (*Pressure*) dan menambahkan faktor Kemampuan (*Capability*) sebagai faktor penyempurna teori tersebut.

Tekanan

Wolfe dan Hermanson (2004) mengungkapkan bahwa tekanan berperan sebagai pendorong atau pemotivasi bagi seseorang untuk melakukan *fraud*. Tekanan berupa rasa di mana seseorang menginginkan sesuatu atau harus mendapatkan sesuatu yang akhirnya mengarahkan mereka pada tindak kecurangan tersebut. Tuanakota (2010:207) menerangkan bahwa tekanan merupakan awal seseorang untuk melakukan penggelapan uang perusahaan atau tindak kecurangan. Tekanan juga berasal dari suatu kebutuhan yang mendesak namun tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Albrecht (2012:36) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa elemen tekanan, yang pertama ialah tekanan keuangan, tekanan akan kebiasaan buruk, tekanan terhadap lingkungan kerja, dan tekanan lain-lain.

Kesempatan

Wolfe dan Hermanson mengungkapkan bahwa kesempatan merupakan jalan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Ketika seseorang menyadari bahwa terdapat kelemahan pada sistem yang diterapkan oleh suatu instansi dan kelemahan itu dapat diakses oleh seseorang maka tindak kecurangan mungkin saja terjadi.

Rasionalisasi

Rasionalisasi merupakan pembenaran diri terhadap tindak kecurangan. Wolfe dan Hermanson juga mengungkapkan bahwa pelaku *fraud* akan meyakinkan dirinya bahwa hal yang mereka lakukan sepadan dengan keuntungan dan risiko yang akan mereka hadapi.

Kemampuan

Wolfe dan Hermanson mempertimbangkan kemampuan individu dalam faktor kecurangan, karena menurut mereka kecurangan tidak akan terjadi jika tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan tersebut. Untuk melakukan *fraud* seseorang harus memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa terdapat jalan yang dapat dijadikan kesempatan dan dengan kemampuan itu pula pelaku *fraud* akan mengambil kesempatan tersebut.

Pelaku *Fraud* (*Fraud Perpretator*)

Albrecht (2012:33) mengungkapkan bahwa pelaku *fraud* merupakan individu yang biasa sama seperti anda dan saya, namun telah membahayakan integritas mereka dan terlibat dalam tindak kecurangan.

III.METODE PENELITIAN

Moleong (2007:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misal perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban dana kegiatan mahasiswa. Selain menggambarkan prosesnya peneliti juga akan lebih menggambarkan mengenai indikasi tindak kecurangan bisa terjadi dalam proses pertanggung jawaban.

Objek Penelitian

Pemilihan objek ini dikarenakan peneliti mengetahui bahwa Fakultas “X” memiliki pagu anggaran yang tinggi untuk dana kegiatan kemahasiswaannya. Pagu yang tinggi ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dana kegiatan kemahasiswaan ini. Alasan utama Fakultas “X” memiliki pagu yang tinggi pada pendanaan kegiatan mahasiswanya ialah Fakultas “X” memiliki indikator keberhasilan atau fokus dan strategi pengembangan untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di tingkat nasional dan internasional sehingga pagu yang disediakan untuk kegiatan kemahasiswaan menjadi tinggi.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara yang akan peneliti lakukan untuk digunakan sebagai data merupakan jenis wawancara semi-terstruktur. Smith dan Osborn dalam Moleong (2007) menyebutkan wawancara semi-terstruktur merupakan wawancara yang akan dipandu oleh daftar pertanyaan seperti wawancara biasa namun dalam melakukan wawancara semi-terstruktur nantinya pewawancara dapat menumbuhkan hubungan yang baik dengan responden karena wawancara akan berlangsung mengikuti minat atau perhatian responden.

Observasi

Observasi yang peneliti lakukan merupakan observasi langsung atau observasi partisipatif terhadap objek penelitian, dimana peneliti menempatkan diri sebagai salah satu bagian dari objek. Observasi ini peneliti lakukan ketika peneliti memiliki jabatan sebagai Badan Pengurus Harian atau BPH dari salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di Fakultas “X”.

Dokumentasi

Arikunto (2006) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan proses pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendokumentasian dilakukan terhadap dokumen yang diperlukan seperti bukti-bukti nota palsu dan cap/stempel palsu.

Gambar 3.1
Teknik Analisis Data



Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1994) dalam Bougie dan Sekaran (2013:337) mengungkapkan terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif yaitu *data reduction*, *data display*, dan *the drawing of conclusions*.

Uji Kredibilitas Data

Dalam melakukan uji kredibilitas data penelitian ini akan menggunakan metode seperti triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi.

Triangulasi Sumber

Merupakan teknik untuk mencari titik tengah informasi dari data yang terkumpul untuk pengecekan dan perbandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Menggunakan Bahan Referensi

Merupakan bukti yang mendukung bahwa data yang ditemukan benar adanya dan dilaksanakan. Berupa perekam suara dan foto yang digunakan selama penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Unit Kegiatan Mahasiswa atau yang biasa disebut UKM merupakan tempat mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi dan bakat mereka secara non akademik. UKM biasanya berbentuk sebuah organisasi atau sebuah lembaga yang tentunya memiliki Badan Pengurus Harian (BPH) serta anggota untuk menunjang seluruh kegiatan yang dilakukan. Selain membutuhkan mahasiswa untuk mengisi keanggotaan di UKM seluruh kegiatan UKM pun membutuhkan dana yang mampu memenuhi kebutuhannya. BPH dan anggota sebuah organisasi dapat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dana di organisasinya, untuk kegiatan mahasiswa biasanya sumber utama mereka adalah bantuan dana dari pihak fakultas atau pun universitas namun ada beberapa fakultas yang mungkin memiliki prioritas lain sehingga dananya digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja, selain dana dari fakultas atau universitas mahasiswa dibebaskan mencari kebutuhannya dengan cara masing-masing seperti mencari *sponsorship*, membuat divisi kewirausahaan

dengan menjual produk atau juga mengadakan iuran serta penggalangan dana yang dilakukan oleh anggota UKM tersebut.

Fakultas “X” memiliki 18 UKM yang siap untuk menampung aspirasi dan bakat mahasiswa-mahasiswanya. UKM yang ada di Fakultas “X” tidak hanya yang aktif mengurus masalah-masalah di kampus dan isu-isu terkini di Indonesia yang mungkin lebih mudah dikenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ataupun Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tapi UKM Fakultas “X” memiliki lembaga atau organisasi yang juga mampu menampung bakat mahasiswa seperti UKM Basket, UKM Futsal, *Homeband*, Lembaga kerohanian serta komunitas-komunitas yang berada di bawah pengawasan BEM. Memiliki jumlah lembaga yang banyak dan prestasi yang sedang membuat pihak fakultas mudah untuk memberikan dana kepada UKM yang ada.

Rapat Anggaran

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya rapat anggaran atau ranggar merupakan proses untuk mendapatkan dana kemahasiswaan dari pimpinan fakultas. Rapat anggaran ini diadakan selama kurang lebih satu minggu. Rapat anggaran tidak semerta-merta dilakukan selama satu minggu penuh, hanya sekitar empat sampai lima hari proses ranggar dilakukan, sehari sebelumnya hanya untuk menentukan aturan-aturan yang sekiranya akan diterapkan di rapat anggaran sifatnya hanya diskusi semata dan aturan ini belum tentu digunakan pada ranggar tahun berikutnya. Aturan yang diterapkan pada proses rapat anggaran hanya seputar siapa saja yang berhak memberikan keputusan atau pendapat, kemudian pakaian yang digunakan agar diperbolehkan memberikan pendapat serta ada juga aturan yang mengatur tentang maksimal anggaran yang dapat dianggarkan pada suatu kegiatan.

Proposal dan Pencairan Anggaran Kegiatan

Setelah mendapatkan dana pada proses rapat anggaran bukan berarti mahasiswa langsung mendapatkan dana itu secara tunai, namun memang ada proses lain yang harus dilakukan mahasiswa agar dana itu dapat digunakan. Proposal akan berisi tentang gambaran umum kegiatan serta anggaran kegiatan itu, pada tahun 2016 pihak Dekan meminta anggaran yang dilampirkan adalah anggaran *real* serta anggaran DPP, anggaran *real* berisi anggaran semua kebutuhan yang dibutuhkan pada kegiatan itu sedangkan anggaran DPP merupakan anggaran yang berisi tentang anggaran yang pembelanjanya dibiayai oleh dana fakultas. Hal ini dilakukan karena dana fakultas atau DPP ini sifatnya hanya sekedar dana pemicu kegiatan dan memang pembelanjanya hanya diperbolehkan untuk pos-pos tertentu yang dibolehkan oleh Menteri Keuangan.

Laporan Pertanggung Jawaban

Setelah anggaran yang diminta dapat dicairkan, langkah selanjutnya ialah membelanjakan. Pembelian yang dilakukan oleh mahasiswa pun tidak bisa sembarangan, karena setiap belanja yang dilakukan harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dilakukan nantinya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan Negara. Hal ini dikarenakan uang yang dipakai sebagai DPP itu merupakan dana PNBPN dan pertanggung jawabannya harus sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan LPJ

Tekanan (*Incentive*)

Tekanan menjadi salah satu faktor yang pertama kali memicu seseorang mendapatkan pemikiran untuk melakukan tindak kecurangan. Peneliti melihat

faktor tekanan yang timbul ketika mahasiswa membuat nota palsu ialah tekanan hubungan pekerjaan, hal ini terjadi karena mahasiswa sering mengeluhkan adanya ketidaksinambungan antara mahasiswa dengan pihak Dekan kemudian peraturan-peraturan yang ada pun ikut menekan mahasiswa untuk melakukan kecurangan itu. Selain tekanan hubungan pekerjaan peneliti juga melihat terdapat tekanan keuangan ketika mahasiswa melakukan kecurangan, tekanan keuangan muncul ketika terdapat peraturan yang mengharuskan mahasiswa menyertakan NPWP untuk setiap pengeluaran yang melebihi satu juta rupiah sedangkan untuk tokotoko yang harganya murah tidak memiliki NPWP sehingga timbul pemikiran daripada mengeluarkan dana yang besar lebih baik memalsukan NPWP karena kebutuhan belanja mahasiswa tidak hanya satu atau dua saja sehingga untuk mengatur dana yang dimiliki mahasiswa mau tidak mau melakukan kecurangan.

Kesempatan (*Opportunity*)

Seperti yang sudah peneliti katakan sebelumnya, terdapat kemungkinan bahwa pihak Dekan sengaja untuk menutup mata dan telinga mereka terhadap proses pengumpulan bukti yang terpenting hanyalah bukti yang mereka dapatkan sudah sesuai dengan prosedur yang ada maka prosesnya tidaklah penting. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh mahasiswa, selama mereka memberikan bukti yang sesuai maka mereka tidak akan mendapat masalah.

Ketidak sesuaian peraturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan anggaran menjadi keterbatasan bagi pimpinan fakultas untuk lebih tegas terhadap kecurangan yang terjadi dan membuat mahasiswa memiliki kesempatan yang besar untuk terus melakukan manipulasi bukti terus-terusan.

Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi atau pembenaran diri seseorang terhadap tindak kecurangan yang mereka lakukan. Rasionalisasi membuat pelaku kecurangan tetap menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebenaran walaupun sebenarnya salah. Rasionalisasi sering kali membuat pelaku buta akan mana yang benar dan salah.

Semua organisasi melakukan kecurangan yang sama bahkan sudah diajarkan oleh senior-seniornya sehingga mahasiswa terus beranggapan bahwa yang mereka lakukan itu sudah benar dan tidak merugikan orang lain.

Kemampuan (*Capability*)

Tindak kecurangan tidak akan terjadi apabila pelaku tidak memiliki kemampuan, baik itu kemampuan secara intelektual atau pun kemampuan dari kekuasaan. Tidak dapat dipungkiri lagi seseorang yang memiliki kecerdasan lebih tinggi pun akan mudah melakukan kecurangan yang lebih besar, sedangkan yang memiliki kecerdasan lebih rendah akan melakukan kecurangan yang lebih kecil dan mudah untuk ditangkap.

Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan mengemukakan mengenai penyebab terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan mahasiswa. Kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi dikarenakan ketika proses penyusunan pertanggung jawaban yang dipentingkan bukanlah substansi akuntansi namun lebih mementingkan peraturan terkait bukti-bukti yang harus disertakan dalam laporan pertanggung jawaban itu. Seharusnya mahasiswa mendapatkan pembelajaran terkait substansi dimana mahasiswa harus menyusun laporan pertanggung jawaban yang sesuai dengan ketentuan akuntansi yang ada namun karena mahasiswa harus

mengikuti peraturan yang ada sehingga mahasiswa melupakan kepentingan substansi akuntansi dan melemahkannya.

Pelemahan pada substansi akuntansi yang terjadi ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban ini berdampak pada terjadinya kecurangan yang terjadi. Mahasiswa dan pihak fakultas sama-sama tertekan oleh peraturan yang ada dimana mahasiswa tertekan oleh peraturan-peraturan yang mengharuskan bukti setiap transaksi pembelian dengan anggaran negara yang harus sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan dan pihak fakultas yang tidak mungkin melakukan pembelian terhadap semua pembelanjaan kegiatan mahasiswa harus menyalahi ketentuan pemerintah terkait penggunaan anggaran. Tekanan-tekanan yang didapatkan oleh mahasiswa dan pihak fakultas juga berdampak pada timbulnya kesempatan terjadinya kecurangan ini. Kesempatan timbul saat pihak fakultas yang tertekan oleh peraturan yang ada akhirnya membiarkan mahasiswa untuk melakukan manipulasi terhadap bukti-bukti belanja yang dilakukan dan karena tekanan yang ada akhirnya pihak fakultas tidak mampu memberikan sanksi yang tegas terkait tindakan tersebut.

Selain itu mahasiswa juga mencari-cari alasan untuk melakukan pembenaran atas tindak kecurangan tersebut. Mahasiswa beralasan bahwa semua lembaga melakukan kecurangan yang sama demi menyusun laporan pertanggung jawaban dan bukan hanya sekali atau dua kali tapi sudah sering terjadi bahkan sudah dilakukan dari kepengurusan sebelumnya. Selain tekanan, kesempatan dan rasionalisasi ada juga dampak lain yang timbul yaitu kemampuan. Dampak pada kemampuan yang timbul dari pelemahan substansi ialah jabatan dan pengaruh menjadi suatu kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan

kecurangan dan kemampuan intelektual dari informasi atau pengalaman senior yang diberikan juga menjadi pendukung mahasiswa untuk memiliki kemampuan untuk melakukan kecurangan.

V. Kesimpulan

Penelitian ini mengangkat fenomena tentang kecurangan non akademik yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa sangat dekat dengan penggunaan dana atau pengelolaan dana kemahasiswaan. Dalam setiap penggunaan dana yang dilakukan oleh mahasiswa diperlukan laporan pertanggung jawaban. Untuk dapat melakukan pertanggung jawaban dana kemahasiswaan, sebelumnya mahasiswa harus melakukan berbagai tahapan. Tahap Rapat Anggaran, Tahap Proposal dan Pencairan dan Tahap Pertanggung Jawaban.

Sangat disayangkan ketika laporan pertanggung jawaban yang harusnya berisi kejujuran mengenai dipakai untuk apa saja anggaran itu malah menjadi alat untuk melakukan kecurangan. Kecurangan-kecurangan pun sering terjadi dikalangan mahasiswa. Tidak hanya satu atau dua orang yang melakukan kecurangan itu namun hampir semua lembaga di Fakultas "X". Kecurangan terjadi demi mengumpulkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan standar Menteri Keuangan. Juga sangat disayangkan ketika mahasiswa melakukan kecurangan dan pimpinan fakultas tahu tapi tidak mengambil tindakan tegas. Peneliti mengungkapkan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan kecurangan dengan *fraud diamond theory* dan menemukan bahwa:

1. Tekanan (*Incentive*)

- a. Tekanan dari birokrasi yang mengharuskan LPJ disertai bukti yang sesuai standar Menteri Keuangan

- b. Tekanan dari ketidak sepahaman individu di BEM dan di pimpinan fakultas
 - c. Tekanan untuk mengefisiensikan dana yang ada
 - d. Tekanan untuk menghabiskan dana yang ada
2. Kesempatan (*Opportunity*)
- a. Tidak adanya sanksi tegas apabila ketahuan melakukan kecurangan
 - b. Kondisi dimana pimpinan fakultas mengerti ada kecurangan namun memberikan kemudahan kepada mahasiswa akibat kebijakan anggaran yang terbuka
3. Rasionalisasi (*Rationalization*)
- a. Kecurangan juga dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya
 - b. Semua lembaga melakukan kecurangan yang sama
 - c. Agar bukti yang diajukan dapat diterima peraturan
 - d. Kecurangan bukan untuk kepentingan mahasiswa dan tidak ada pihak yang dirugikan
4. Kemampuan (*Capability*)
- a. Jabatan sebagai fungsionaris kepanitiaan atau sebagai pengurus harian lembaga
 - b. Kemampuan untuk mencari solusi yang praktis dan instan

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pada penelitian ini, peneliti kesulitan untuk mendapatkan keterangan dan informasi dari Kepala Sub. Bagian Keuangan Fakultas karena ternyata sudah dua tahun belakangan Sub. Bagian Keuangan hanya bertugas mencairkan dana untuk kegiatan mahasiswa

2. Informasi dan bukti-bukti yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat dibuka secara terang-terangan

Solusi dan Saran

Solusi

Setelah mengetahui kesulitan yang dialami oleh mahasiswa peneliti menyimpulkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bentuk kecurangan yang sama. Berikut ialah beberapa caranya:

1. melakukan pembinaan atau pelatihan bukan hanya untuk memberitahukan cara menyusun proposal dan LPJ atau pun memberitahukan tentang contoh bukti atau nota yang benar tapi juga memberitahukan untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi
2. melakukan kerjasama antara mahasiswa dan pimpinan fakultas untuk mengetahui apakah mahasiswa masih melakukan kecurangan, kemudian memanggil mahasiswa yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut dan diperingati untuk tidak melakukan hal itu lagi
3. Pimpinan fakultas juga harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, seperti memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kecurangan ini. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi sosial dilingkungan fakultas
4. Sebaiknya pihak BEM mengatur proporsi dari setiap anggotanya yang memeriksa proposal dan LPJ agar tidak terjadi perbedaan persepsi, misal anggota A memeriksa proposal dan LPJ untuk lembaga A, lembaga B dan lembaga C, dan anggota B memeriksa proposal dan LPJ

untuk lembaga D, lembaga E dan lembaga F sehingga hanya satu standar saja yang ditetapkan

5. Pimpinan fakultas juga harus menjalin kerjasama dengan mahasiswa terkait tempat penyedia barang dan jasa, dengan memberikan saran terkait toko mana yang bisa dijadikan rekanan dengan bukti yang sudah memenuhi syarat dan harga yang bisa diterima oleh mahasiswa pun bisa menekan mahasiswa untuk melakukan kecurangan

Saran

Bagi Mahasiswa

Mahasiswa merupakan *agent of change* yang membawa harapan masyarakat akan berubahnya negeri ini, namun bukankah tidak ada bedanya yang dilakukan mahasiswa dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Tetaplah menjadi apa yang kamu inginkan jangan mudah terbawa arus keburukan. Perubahan kecil ke arah yang lebih baik pastinya akan membawa kebaikan-kebaikan lain dikemudian hari.

Bagi Institusi pendidikan

Institusi pendidikan harusnya mampu membentuk karakter penerus bangsa dan bukan hanya memberikan ilmu. Seharusnya institusi pendidikan mampu memberikan ketegasan agar tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dikemudian hari. Serta mampu memberikan solusi nyata seperti memberikan daftar usaha atau toko yang menyediakan bukti yang sesuai standard dan harga masih dapat dijangkau oleh mahasiswa

Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya peneliti selanjutnya melakukan peneliti lebih dalam kepada satu lembaga saja, mengumpulkan bukti lebih banyak dalam bentuk foto dan menggunakan metode penelitian lain untuk melihat lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, Mark F. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination Fourth Edition*. Ohio. Cengage Learning
- Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (AD KM FEB UB). Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas (MUMF). (2015), Malang
- Anggaran Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (ART KM FEB UB). Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas (MUMF). (2015), Malang
- Anonim. 2009. Analisis 5 Tahun Pemberantasan Korupsi Pendidikan (2004-2009). Diakses online pada <https://antikorupsi.org/news/analisis-5tahun-pemberantasan-korupsi-pendidikan-2004-2009> tanggal 7 Desember 2017
- Anonim. 2011. Kejujuran vs Kecurangan di Pendidikan. Diakses online pada http://www.bbc.com/indonesia/forum/2011/06/110615_forumexamcheat tanggal 7 Desember 2017
- Anonim. 2014. Statistik Kriminal . Badan Pusat Statistik
- Anonim. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 2 Tahun 2016. Badan Pemeriksa Keuangan
- Association of Certified Fraud Examiners. 2016. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, Texas: The Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- Cahyaningtyas. 2015. Studi Fenomenologi Kecurangan Mahasiswa dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Mahasiswa: Sebuah Realita dan Pengakuan. *Skripsi*, Universitas Brawijaya

- D. Christian, Mujiono, Mahardika, Tunggadhewi, Lestari. 2016. Ucapan Pake Cap Palsu. Diakses online pada https://acch.kpk.go.id/images/edukasi/aksi_kita/festival-integritaskampus/proposal-revisi-tim-adhikara-ucap-malu-pake-cap-palsuundip-semarang.pdf tanggal 5 Januari 2018
- Egi. 2016. Korupsi di Perguruan Tinggi. Diakses online pada <https://antikorupsi.org/news/korupsi-di-perguruan-tinggi> tanggal 7 Desember 2017
- Ferdyant, Ferly. 2015. Benih-Benih Korupsi Ala Mahasiswa. Diakses online pada <http://unjkitas.com/benih-benihkorupsi-ala-mahasiswa/> tanggal 7 Desember 2017.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri
- Kurnia, Widya Putri. 2008. Analisis Terhadap Kecurangan Akademik (Academic Fraud) Mahasiswa pada saat Ujian. *Skripsi*, Universitas Brawijaya
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiana, Ana. 2014. Pengaruh Faktor Manajerial, Kepemilikan, Opini Audit, Jenis KAP dan Kesulitan Keuangan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Tesis*, Universitas Hasanuddin.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurbaiti dan Hanafi. 2017. Analisis Pengaruh Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Tingkat Accounting Irregularities. *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
- Pramagitha, Putu Anantha. 2017. Titip Absen dan Plagiarisme Pendidikan, Awal Budaya Korupsi. Diakses online pada <https://www.kpk.go.id/id/berita/publik-bicara/102-opini/4070-titipabsen-dan-plagiarisme-pendidikan-awal-budaya-korupsi> tanggal 5 Januari 2018.
- Purnamasari, Desi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik pada Mahasiswa. *Educational Psychology Journal*. Vol. 2. Nomor 1. 13-21.
- Puspita, Haryadi, Setiawan. 2015. Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 6. Nomor 1. 133144.
- Ratmono, Dwi, Yuvita Avrie D dan Agus Purwanto. 2014. Dapatkah Teori Fraud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan?. SNA 17 Mataram.
- Rusydi, Muhammad Aziz. 2016. Analisis Pengaruh Fraud Diamond, Integritas, dan Religiusitas Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Syariah Universitas Brawijaya). *Skripsi*, Universitas Brawijaya.
- Sekaran, Uma and Roger Bougie. 2013. *Research Methods For Business Sixth Edition*. John Wiley and Sons.
- Sihombing, Kennedy Samuel. 2014. Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi *Financial Statement Fraud*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Wahyuninngtias, Fauziah. 2016. Analisis Elemen-Elemen Fraud Diamond Sebagai Determinan Financial Statement Fraud pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Tesis*, Universitas Airlangga.

Wolfe, David T and Dana R. Hermanson. 2004. The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*. 38-42.

